



P U T U S A N

Nomor : 409 / PID / 2011 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

Nama : HADI SUPRIYONO Bin SUMARI.

----- Tempat lahir : Kediri.

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 23 Agustus 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Gampeng RT. 03/RW.01,
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten
Kediri.

Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah :

Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011.

Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011.

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011.

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011.

5.Perpanjangan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2011.

Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2011.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29
Agustus 2011.

PENGADILAN TINGGI tersebut .

Telah Membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 409 / Pen.Maj / 2011 / PT. Sby tanggal 30 Juni
2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding .

2. Berkas perkara dan semua surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini. --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum -----

tanggal 9 Mei 2011 No. Reg. Perk.: PDM-107/KDIRI/05/2011, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk waktu dalam tahun 2011, bertempat di kebun cabai Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah -
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya barang tersebut dengan ----

melawan

melawan hak, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Terdakwa berniat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil tebu di sawah, setelah melihat disebelah tanaman tebu ada tanaman cabe, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tanaman cabe yang berada dikebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memetik cabe dikebun tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Sukadi Bin Niti Kasbi (korban) dan dimasukkan kedalam tas plastic / kresek sehingga mendapatkan 2,5 kg, belum sempat Terdakwa pergi dari kebun cabe, perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. Sukadi pemilik kebun cabe dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dilaporkan ke Polsek Gampeng Rejo.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Sukadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011 No.Reg. Perk : PDM-107/KDIRI/05/2011, yang pada pokoknya ----- menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai :



Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan dan -----
 Terdakwa tetap ditahan .

Menyatakan barang bukti berupa 2,5 (dua setengah) Kg Cabai, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna hitam , 2 (dua) tas Plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , ----- dikembalikan kepada terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI. -----

Agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) . ---

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2011 No. 354/Pid.B/2011/PN.Kdi ., yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “ pencurian ”.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan .

Menyatakan barang bukti berupa :

2,5 (dua setengah) Kg Cabai, dikembalikan kepada
saksi korban Sukadi Bin Niti Kasbi .

1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna
hitam , 2 (dua) tas Plastik -----

warna



warna merah dirampas untuk dimusnahkan .

1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , dikembalikan
kepada terdakwa HADI
SUPRIYONO Bin SUMARI.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
pada tanggal 1 Juni 2011, sebagaimana dalam akta
permintaan banding Nomor :
23/2011/354/Pid.B/2011/PN.Kdi., dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 7 Juni 2011 dengan seksama.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni
2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juni 2011, dan
salinan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tanggal 7 Juni 2011, dengan seksama.

Menimbang, bahwa sebelum permintaan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 7 Juni 2011, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, bahwa mereka diberitahu untuk menggunakan haknya mempelajari berkas perkara banding tersebut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang ----
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka -----

permintaan

permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya -----
mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2011 No. 354/Pid.B/2011/PN.Kdi., maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat . -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bukan Residivis.

-

Bahwa yang dicuri hanya cabe seberat 2, 5 Kg. (dua setengah kilogram). -----

Bahwa penghukuman selain untuk membuat jera si pelaku, dapat juga bersifat untuk mendidik si pelaku (dader).

--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, -- dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal _____ yang _____ memberatkan _____ :

Sifat _____ perbuatan _____ itu _____ sendiri.

Hal _____ yang _____ meringankan _____ :

Terdakwa

Terdakwa _____ belum _____ menikmati _____ hasil _____ perbuatannya.

Nilai kerugian berupa 2,5 Kg (dua setengah kilogram)
cabe sebesar ----- Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh _____ ribu _____ rupiah).

Terdakwa _____ belum _____ pernah _____ dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa
pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya
sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam
tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981, lamanya Terdakwa dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi -----

Pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang- Undang Nomor 8
Tahun 1981, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-
Undang No. 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang
bersangkutan ;

-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
tanggal ----- 30 Mei 2011 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Pid.B/2011/PN. Kdi., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi

Sebagai

sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2,5 (dua setengah) Kg Cabe, dikembalikan kepada saksi korban Sukadi

Bin Niti Kasbi ;

1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna hitam , 2 (dua) tas Plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , dikembalikan kepada terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diambil putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : S e n i n , tanggal, 11 Juli 2011, oleh -----

Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH. selaku Ketua
Majelis, SONNY -----

NOERHENDRO, SH. dan V. M I S N A N, SH. masing- masing
selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari : S E N I N, tanggal, 18 Juli 2011, oleh

kami : Ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu DJOEMEDI
WHALOEJO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum, dan Terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SONNY NOERHENDRO, SH.

ARIFIN

RUSLI HUTAGAOL, SH.MH

Pa

nitiera – Pengganti,

V. M I S N A N, SH.

DJOEMED

I WHALOEJO, SH